



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran perlu adanya sistem pendistribusian logistik dalam bentuk standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd.

RR. SRI RAHAYU



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO



Standar Operasional Prosedur
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
tentang Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan
Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purworejo

2023

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 54111
Telepon: (0275) 324268 Faksimile: (0275) 323668
Kabupaten Purworejo

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam pendistribusian logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabupaten Purworejo.
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

NOMOR SOP	:	29 TAHUN 2023
TANGGAL PENGESAHAN	:	21 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO, ttd. RR. SRI RAHAYU NIP. 19730113 199803 2 006
NAMA SOP	:	Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:



1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1.	Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2.	Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;





3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	3.	Memiliki kemampuan di bidang bongkar muat logistik;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4.	Rajin;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	7.	Jujur dan bertanggung jawab.


	Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;	
10.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1.	SOP Penerimaan Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	1. <i>Checklist/</i> Daftar Muat Barang;
2.	SOP Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	2. <i>Checklist/</i> Daftar Turun Barang;
3.	SOP Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.	3. Berita Acara Serah Terima (BAST)

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas distribusi/pengamanan logistik. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan keterlambatan distribusi/pengiriman logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan.	SOP ini merupakan acuan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam melaksanakan kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

**Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**



No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Ket
		Petugas	Kasubag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
1.	Membuat jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 dengan memperhatikan jarak tempuh ke setiap Kecamatan.				Laporan pemuatan barang logistik.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
2.	Berkoordinasi dengan PPK/Kecamatan yang akan menerima logistik Pemilu dan Pemilihan 2024, terkait petugas penerima dan Berita Acara yang harus disiapkan.				Laporan pemuatan barang logistik.	10	Menit	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
3.	Berkoordinasi dengan pihak keamanan (TNI/Polri) tentang pengawalan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/kecamatan.				Laporan pemuatan barang logistik.	30	Menit	Jadwal distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Ket
		Petugas	Kasubag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
4.	Mempersiapkan kendaraan/transportasi yang akan mengangkut logistik Pemilu dan Pemilihan 2024.				Laporan pemuatan barang logistik.	20	Menit	Lihat SOP Pemuatan Barang Logistik	
5.	Mempersiapkan administrasi pengeluaran dan berita acara serah terima.				Laporan pemuatan barang logistik.	10	Menit	BAST	
6.	Melakukan pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/kecamatan.				Kendaraan, kuli angkut, pengawalan.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Terkirimnya barang ke PPK/kecamatan	
7.	Melakukan penurunan logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 ke PPK/kecamatan dan diterima oleh PPK.				Ballpoint.	Menyesuaikan	Menyesuaikan	BAST	
8.	Melaporkan hasil kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 setiap hari kepada Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik.				Ballpoint, kertas, tinta, printer.	5	Menit	Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Ket
		Petugas	Kasubag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
9.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik melaporkan hasil kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024 kepada sekretaris dan/atau Pusat Manajemen Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan 2024.				Ballpoint, kertas, tinta, printer.	5	Menit	Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	
10.	Selesai.							Laporan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan 2024	

Keterangan simbol:

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1		Kapsul/ Terminator	Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2		Kotak/ Porcess	Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
3		Ketupat/ <i>Decision</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan
4		Anak Panah/ Panah/ <i>Arrow</i>	Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)
5		Segilima/ <i>Off-Page Connector</i>	Untuk mendeskripsikan hubungan antarsymbol yang berbeda halaman

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris